

**ADDENDUM KELIMA
PERJANJIAN SEWA MENYEWA
ANTARA
PT GRAHA PENA JAWA POS
DENGAN
PT SARI COFFEE INDONESIA**

Nomor: 022/ADD-V/LG-GPJP/X/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-10-2023), telah ditandatangani Addendum Kelima Perjanjian Sewa, oleh dan antara :

1. **PT GRAHA PENA JAWA POS**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Sebagaimana Akta No. 21 tanggal 29 Juni 2023 dibuat dihadapan Fenny Hudaya S., S.E., SH, M.Kn., notaris di Surabaya dalam hal ini diwakili oleh **Yushe Marleya** selaku **Direktur** PT Graha Pena Jawa Pos yang berkedudukan di Surabaya, dengan demikian sah berwenang untuk dan atas nama PT Graha Pena Jawa Pos yang selanjutnya dalam Addendum ini disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
2. **PT SARI COFFEE INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **Johanes Ridwan** selaku **Kuasa Direksi** PT Sari Coffee Indonesia berdasarkan Akta Kuasa No.65 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 27 Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220. Untuk selanjutnya termasuk para penerus dan penggantinya disebut "**Pihak Kedua**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Dengan terlebih dahulu Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 045/LG-GPJP/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**"); Addendum Sewa Nomor: 032/ADD/LG-GPJP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 untuk jasa perawatan tanaman (selanjutnya disebut "**Addendum Pertama**"); Addendum Sewa Nomor: 031/ADD/LG-GPJP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk jasa perawatan tanaman (selanjutnya disebut "**Addendum Kedua**"); Addendum Sewa Nomor: 031/ADD/LG-GPJP/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk jasa perawatan tanaman (selanjutnya disebut "**Addendum Ketiga**") yang berakhir pada tanggal 12 Agustus 2020; Addendum Sewa Menyewa Nomor 010/ADD/LG-GPJP/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 untuk support masa pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum 2021**"); Addendum Sewa Nomor: 005/ADD/LG-GPJP/II/2023 tertanggal 09 Januari 2023 yang berakhir pada tanggal 8 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Addendum Keempat**").
2. Para Pihak telah menyetujui untuk melakukan perpanjangan sewa-menyewa di Gedung Graha Pena yang ditandai dengan surat dari Pihak Pertama, dengan nomor: 209/MRK/GPJP/IX/2023 tertanggal 06 September 2023.
3. Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Induk dengan kondisi tertentu.

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membuat suatu Addendum/Perubahan atas Perjanjian Induk, yang selanjutnya disebut sebagai Addendum Kelima sebagai berikut:

PASAL 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 Perjanjian Induk mengenai Jangka Waktu menjadi sebagai berikut :

Jangka Waktu Sewa Perjanjian diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (9-12-2023) sampai dengan tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-12-2025).

7/2
2023

Next page: PASAL 2 ...

PASAL 2

Mengubah ketentuan pasal 3 Perjanjian Induk mengenai Uang Sewa dan Pelayanan menjadi sebagai berikut:

3.1. Pihak Kedua setuju untuk membayar kepada Pihak Pertama Uang Sewa atas Bangunan sebagai berikut:

- (a). **Biaya Sewa Bangunan Unit Indoor (seluas 95 m²) :**
Jumlah uang sewa adalah sebesar Rp. 165.400,-/m²/bulan,
untuk selama 2 (dua) tahun, belum termasuk PPN 11%.
- (b). **Biaya Sewa Area Outdoor (seluas 44 m²) :**
Jumlah uang sewa adalah sebesar Rp. 110.300,-/m²/bulan,
untuk selama 2 (dua) tahun, belum termasuk PPN 11%.
- (c). **Biaya Sewa Remote Back Room:**
Jumlah uang sewa adalah sebesar Rp. 1.212.700,-/bulan,
untuk selama 1 (satu) tahun, belum termasuk PPN 11%.

3.1.1. CARA PEMBAYARAN

- a) Pembayaran Biaya Sewa dapat dilakukan langsung tunai dibayarkan kepada Pihak Pertama atau dapat juga melalui transfer ke rekening bank dibawah ini :
 - Nama Bank : Bank BCA
 - Nomor Rek : 61000.7000.4
 - Cabang : Bhayangkara, Surabaya
 - Atas Nama : PT Graha Pena Jawa Pos
- b) Pembayaran harga sewa Biaya Sewa Bangunan unit Indoor, area Outdoor dan Remote Back Room berikut PPN 11% harus dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulan dimuka sebesar **Rp. 24.174.579,-** (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. **Biaya Sewa Bangunan Unit Indoor:**
Sebesar Rp. 17.441.430,-/bulan (tujuh belas juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) per bulan sudah termasuk PPN 11%.
 - ii. **Biaya Sewa Area Outdoor:**
Sebesar Rp. 5.387.052,-/bulan (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) per bulan sudah termasuk PPN 11%.
 - iii. **Biaya Sewa Remote Back Room:**
Sebesar Rp. 1.346.097,-/bulan (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk PPN 11%.

3.2. Biaya Sewa Pole Sign

Biaya Sewa Pole Sign berlaku selama masa Addendum Kelima ini, yakni **Sebesar Rp. 15.120.000,-/tahun** (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) per tahun, belum termasuk PPN 11%. Dimana pajak reklame dan fabrikasi atau perawatan (*maintenance*) pole sign serta pemakaian listrik menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

3.2.1. Cara Pembayaran:

Pembayaran Biaya Sewa Pole Sign wajib dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sudah termasuk PPN 11% setiap 1 (satu) tahun dimuka sebesar **Rp. 16.783.200,-** (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Biaya Sewa Pole Sign dibayarkan dalam mata uang Rupiah oleh Pihak Kedua secara tunai atau dapat melalui transfer ke rekening Pihak Pertama melalui :

Next page: Bank : BCA ...

Bank : BCA
 Cabang : Bhayangkara, Surabaya
 Nomor : 6100070004
 Atas Nama : PT Graha Pena Jawa Pos

PASAL 3

Mengubah ketentuan Pasal 6 Perjanjian induk mengenai Deposit menjadi sebagai berikut:

6.1. Deposit Sewa

Pihak Kedua berkewajiban menitipkan deposit senilai 3 (tiga) bulan sewa atau sebesar Rp 61.698.600,- (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Dalam hal ini Pihak Kedua telah menitipkan deposit sewa sebesar Rp 58.747.500,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga Pihak Kedua pada periode ini hanya membayar kekurangan sebesar Rp 2.951.100,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah) yang mana deposit tersebut dipegang oleh Pihak Pertama selama masa perjanjian sewa dan akan dibayarkan kembali kepada Pihak Kedua tanpa bunga setelah dikurangi dengan jumlah yang diperlukan untuk memperbaiki setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian sewa ini (jika ada).

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Induk dan/atau Addendum sebelumnya sepanjang tidak diubah dan dicabut dengan Addendum Kelima ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Addendum Kelima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian, Addendum Kelima ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dipatuhi dan dilaksanakan.

PT GRAHA PENAJAWA POS



Yushe Marleyana
 Direktur

PT. SARI COFFEE INDONESIA



Johanes Ridwan
 Kuasa Direksi

8